



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 487/RSMU/XII/2013
TANGGAL : 14 DESEMBER 2013
TENTANG
KEPALA INSTALASI KAMAR OPERASI
DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**

MENIMBANG :

1. Bahwa dengan telah memasuki masa pensiun Dr. Hemini Widjajanto, SpM sebagai Kepala Instalasi Kamar Operasi.
2. Bahwa dalam rangka kesinambungan pelayanan dan peningkatkan mutu pelayanan di Kamar Operasi RS Mata Undaan Surabaya perlu pergantian dan penetapan Kepala Instalasi Kamar Operasi di RS Mata Undaan Surabaya;
3. Bahwa penetapan Kepala Instalasi Kamar Operasi di RS Mata Undaan Surabaya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur

MENINGAT :

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
3. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 01/P4M-RSMU/SK/IV/2008 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
4. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 175/P4M-RSMU/PER/VII/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

PERTAMA : Mengangkat Dokter Spesialis Mata seperti tersebut dibawah ini sebagai Kepala Instalasi Kamar Operasi di RS Mata Undaan Surabaya :

Dr. IRMA PRAMINIARTI, SpM

- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Kepala Instalasi Kamar Operasi di RS Mata Undaan Surabaya terlampir dalam Surat Keputusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku mulai Tanggal 1 Januari 2014 dan akan dievaluasi secara berkala bila diperlukan.
- KEEMPAT** : Dengan Surat Keputusan ini maka apabila ada Surat Keputusan sebelumnya menjadi tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 14 Desember 2013**

**DIREKTUR
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**



Dr. HERMINIATI HB, MARS

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 487/RSMU/XII/2013
TANGGAL : 14 DESEMBER 2013
TENTANG
KEPALA INSTALASI KAMAR OPERASI
DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**

Tugas dan tanggung jawab :

1. Mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan fasilitas Kamar Operasi, CSSD dan kebutuhan obat, bahan kimia serta alat kesehatan.
2. Mengkoordinasikan perencanaan kebutuhan pelayanan di Kamar Operasi dan CSSD
3. Pemantauan, pengawasan dan penilaian penggunaan fasilitas pelayanan, kegiatan pelayanan di Kamar Operasi dan CSSD.
4. Pemantauan, pengawasan dan pengendalian aktifitas kegiatan di Kamar Operasi, dan CSSD
5. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Pelayanan sesuai dengan bidang tugasnya

DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 14 Desember 2013

DIREKTUR
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN



Dr. HERMINIATI HB, MARS